



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sehubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan belum mengambil keputusan 1 (satu) bulan sejak diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, SEHINGGA perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.
10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
13. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
14. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi asas legalitas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Peraturan Bupati ini adalah sebagai salah satu acuan penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan SiLPA Tahun Anggaran 2019.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 617.835.509.437,00	
b. Belanja	Rp. 504.196.612.316,00	
Surplus/ defisit		Rp. 15.127.597.421,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 50.581.708.533,40	
- Pengeluaran	Rp. <u>17.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. <u>33.581.708.533,40</u>

Pasal 6

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 8.621.377.548,25) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 609.214.131.888,75	
2. Realisasi	Rp. <u>617.835.509.437,00</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 8.621.377.548,25)

- b. Selisi anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 138.599.036.602,15 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 642.795.648.918,15 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 504.196.612.316,00</u> |
| Selisi lebih/(kurang) | Rp. 138.599.036.602,15 |
- c. Selisi anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 48.709.114.450,40 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp. 33.581.517.029,40) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 15.127.597.421,00</u> |
| Selisi lebih/(kurang) | Rp. 48.709.114.450,40 |
- d. Selisi anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 191.504,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 50.581.517.029,40 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 50.581.708.533,40</u> |
| Selisi lebih/(kurang) | (Rp. 191.504,00) |
- e. Selisi anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran netto setelah perubahan | Rp. 17.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 17.000.000.000,00</u> |
| Selisi lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
- f. Selisi anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 191.504,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 33.581.517.029,40 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 33.581.708.533,40</u> |
| Selisi lebih/(kurang) | (Rp. 191.504,00) |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.039.143.439.454,48
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 1.572.813.348,14
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 1.037.570.626.106,34

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019	Rp. 50.591.142.038,40
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 172.436.346.240,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp. 157.308.748.819,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp. 17.000.000.000,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 340.100.148,50)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp. 49.055.040.265,90

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, yang terdiri atas :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 5. Lampiran I.5 : Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 6. Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 7. Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
 8. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 9. Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 10. Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- b. Lampiran II : Neraca;
 - c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
 - d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Lampiran IV : Laporan Operasional;
 - g. Lampiran VII : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - k. Lampiran XI : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; dan
 - l. Lampiran XII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 25 September 2020



Diundangkan di Batauga
pada Tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 23